

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan banyak orang, baik pria maupun wanita pernah mengalami kekerasan fisik atau verbal secara sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan. Kekerasan dapat terjadi kapan dan dimana saja, dan siapapun itu bisa menjadi korbannya. Pelakunya bisa siapa saja, bisa orang tidak tidak kenal bahkan yang paling mengejutkan adalah pelakunya merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan pribadi disebut Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini sering terjadi dalam hubungan pribadi, bahkan pelakunya dekat dan akrab. Misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh bapak terhadap anak, paman terhadap ponakan dan kakek terhadap cucu dan suami terhadap istri (Komnas Perempuan). KDRT sering kali mengacu pada kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, seiring kalau dilakukan oleh anggota keluarga yang merupakan saudara sedarah, pasangan atau orang yang bekerja atau tinggal serumah. KDRT adalah jenis penganiayaan fisik, emosional, atau psikologis yang digunakan untuk mengontrol pasangan, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis atau bahkan kematian dalam kehidupan berumah tangga (Tanof 2019:29)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kemudian akan disingkat UUPKDRT) mendefinisikan KDRT sebagai :

“kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan pada perempuan secara fisik, psikologis, dan seksual termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun didalam lingkup rumah tangga.”

Tindak KDRT bisa dikatakan sebagai penderitaan secara fisik dan mental diluar batas kendali yang bersangkutan dalam lingkungan keluarga.

Dengan adanya pembentukan UUPKDRT ini pasti mempunyai tujuan antara lain: 1) Mencegah semua jenis KDRT, 2) Memberikan perlindungan korban KDRT; 3) Menindaklanjuti individu yang melakukan KDRT; 4) Menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Selain itu dengan adanya pengesahan UUPKDRT juga akan dilakukan memberantas KDRT melalui pembentukan struktur penegakan hukum dan masyarakat sipil yang khusus dibentuk untuk menangani kasus KDRT, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan juga Women Crisis Center (WCC) bahkan ada lembaga pendampingan korban yang dikelola sendiri oleh masyarakat. UUPKDRT membawa kemajuan besar dalam penghapusan KDRT, namun dalam penerapannya masih banyak faktor budaya dan struktur yang begitu kuat saling melengkapi kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya perlindungan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menghilangkan ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan gender terhadap perempuan. UUPKDRT memberikan kewenangan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk mencegah KDRT dengan menerapkan kebijakan penghapusan KDRT.

Selain itu, UUPKDRT mengatur hak-hak korban kekerasan yakni: a) perlindungan dari anggota keluarga, polisi, jaksa, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik; b) perawatan medis sesuai kebutuhan; c) perlakuan khusus dan kerahasiaan yang relevan dengan korban; d) dukungan dari pekerja sosial dan pengacara, e) layanan konseling spiritual. Karena UU No 23 2004, KDRT bukan lagi masalah pribadi antara pasangan tapi menjadi masalah publik. Keluarga maupun masyarakat bisa mencegah dan memantau KDRT melindungi korban dan menghalangi pelaku.

Salah satu daerah di Provinsi Papua dengan tingkat kekerasan tertinggi adalah Kabupaten Mimika; 'ada 6 kabupaten di Papua yang mempunyai tingkat kekerasan tertinggi antara lain Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Mimika, Nduga, dan Yahukimo' (databoks 2022). Berdasarkan data

yang di peroleh dari DP3AP2KB Kabupaten Mimika Tahun 2015 sampai 2017, ada sekitar 220 kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. 77 laporan kasus KDRT tercatat dari 2018 sampai 2021, dan 2022-2024 (Januari-maret) ada 20 kasus KDRT di Kab.Mimika, berikut rincian yang dibuat dalam tabel kasus kekerasan:

Tabel 1.1 Rincian Data Kasus KDRT Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah kasus	Jenis kasus kekerasan
1	2022	9 kasus	Kekerasan fisik : 1 Penelantaran : 6 Kekerasan seksual : - Kekerasan psikis : 2 Dugaan perzinahan : -
2	2023	10 kasus	Kekerasan fisik : 1 Penelantaran : 3 Kekerasan seksual : - Kekerasan psikis : 4 Dugaan perzinahan : 1
3	2024	1 kasus	Kekerasan fisik : - Penelantaran : 1 Kekerasan seksual : - Kekerasan psikis : - Dugaan perzinahan :

Sumber: Data Primer DP3AP2KB Kabupaten Mimika

Berdasarkan data kasus yang diuraikan pada tabel diatas merupakan data korban KDRT yang datang melapor dan terdata di dinas (dimaksud dengan terdata karena korban datang menindaklanjuti kasus yang mereka laporkan). Banyak korban yang datang untuk melapor selama proses pelaporan, tetapi tidak kembali untuk menyelesaikan berkas untuk mendampingi. Adanya kenaikan bahkan penurunan data kasus kekerasan, selain adanya kasus pandemi covid-19 yang membuat kantor DP3AP2KB tidak beroperasi seperti sedia kala, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengaduan secara daring/online, belum lagi adanya mogok kerja pegawai

honorar kebetulan kantor P2TP2A semua diisi oleh pegawai honorar jadi kantor tidak beroperasi dengan baik. Salah satu faktor yang lainnya yaitu masih banyak perempuan korban kekerasan KDRT di Timika memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau secara adat dengan membayar uang denda. Bahkan masih dianggap tabu dan ada juga yang menganggap KDRT sebagai hal wajar yang sering kali terjadi dalam rumah tangga tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdiri atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tipe A. Sedangkan untuk mengatasi KDRT dan mengikuti amanat UUPKDRT maka dibentuklah Peraturan Bupati Nomor 2018 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Mimika Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Mimika. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (yang akan disingkat sebagai DP3AP2KB). Dengan adanya peraturan bupati ini dibentuk P2TP2A di wilayah kabupaten mimika sebagai lembaga non-struktural. Diketahui bahwa P2TP2A merupakan unit pelaksana teknis dinas yang berada dibawah DP3AP2KB Kab.Mimika, dibentuk sebagai wadah informasi, koordinasi, fasilitas pencegahan dan penanganan korban KDRT dan juga kekerasan terhadap anak. Maka dari penjelasan dari latar belakang penulis sangat tertarik untuk melihat tentang apa saja 'Peran DP3AP2KB dalam penanganan korban KDRT Kab.Mimika Provinsi Papua Tengah'.

B. Rumusan Masalah

Pada ulasan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan penanganan korban KDRT di Kabupaten Mimika?

C. Tinjauan Pustaka

Setelah memutuskan untuk memilih judul penelitian penulis sudah melakukan tinjauan pustaka yang menjadi landasan penulis penelitian ini, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Skripsi Christine Elsa Sufani 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu Dalam Penangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan'. Hasil dari penelitian skripsi yang dilakukan Christine ada tiga peranan penting yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten belu: 1) upaya pencegahan bagi korban kekerasan yaitu dengan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye kepada publik serta membantu koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait; 2) upaya penanganan untuk korban dengan cara menerima pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memberikan fasilitas: layanan kesehatan, layanan psikolog, layanan bantuan hukum, dan juga layanan bimbingan spiritual; 3) upaya rehabilitasi melalui fasilitas perlindungan rumah aman, selain itu juga membantu kegiatan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan juga memfasilitasi proses pemulangan. Penelitian ini juga memberitahu bahwa penyebab masalah kekerasan terhadap perempuan di kabupaten belu ialah faktor ekonomi keluarga, kemudian adanya konsumsi alkohol yang berlebihan sehingga sulit mengontrol diri sehingga menjadi temperamental. Kemudian menggunakan media sosial facebook juga merupakan salah satu bentuk alasan terjadi kekerasan. Selain itu faktor lainnya juga ada pihak yang tidak datang melapor padahal dirinya merupakan korban dan juga masih ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan internal keluarga dan tidak layak untuk diceritakan kepada orang lain bahkan ke keluarga sendiri.
2. Beberapa peneliti yang meneliti terkait 'Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap

Perempuan di Kota Manado' penelitian yang dilakukan Christi silap, Vetje Kasenda, dan Neni Kumayas menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini mempunyai hasil sebagai berikut dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Sedangkan DP3A masih kurang sosialisasi ke media massa, media cetak disekitaran keluraha yang ada di kota manado tentang bahaya dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan. Adapun hambatan lain yaitu dalam proses pelaporan, ada banyak korban yang datang melapor tapi tidak datang kembali untuk melengkapi berkas untuk melanjutkan proses pendampingan dan juga kurangnya sarana seperti aman yang belum dimiliki oleh DP3A yang dikhususkan untuk korban kekerasan. Terakhir adanya himbuan dari DP3A Kota Manado agar masyarakat berpartisipasi untuk mencegah dan menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

3. Jurnal yang diteliti oleh Baqi Lia Hardiani, Ayattullah Hadi, Iskandar dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Judul dari jurnal tersebut yaitu 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan'. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran DP3A dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di kabupaten lombok tengah, serta mau mengetahui apa saja sebenarnya faktor penghambat yang dirasakan oleh dinas DP3A Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran DP3A Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti memberikan pendampingan, semangat, dan saran kepada korban tindak kekerasan fisik maupun psikologis. Selain itu juga DP3A Kabupaten Lombok tengah juga memberikan sosialisasi terhadap perempuan, karena apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan sama saja melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan pastinya akan ada

hukuman. Selain itu, memberikan nasihat dan solusi untuk memastikan kekerasan terhadap perempuan tidak akan terjadi lagi.

4. 'Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga' jurnal yang diteliti oleh Nurma Arianti Siregar dan Listyaningsi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga oleh dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Madiun di tahun 2019-2020. Hasil penelitian ini adalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang belum ditemukan penyelesaiannya. Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Madiun menerapkan sejumlah langkah pencegahan dengan melakukan sosialisasi terhadap kelompok dewasa dan anak. Dimana sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bahaya dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sehingga diharapkan korban maupun masyarakat bisa dapat meningkatkan kesadaran untuk melaporkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga diharapkan korban ataupun masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan yang dilakukan DSP3A yaitu dengan membentuk pusat pelayanan terpadu yang secara khusus menangani pengaduan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dilakukan melalui; 1) pengaduan langsung, 2) pengaduan tidak langsung, 3) penjangkauan, 4) rujukan sebagai tindak lanjut respon korban, dan 5) pemantauan korban yang rujuk.
5. 'Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 'P2TP2A' Provinsi Kalimantan Timur)' diteliti oleh Misriyanti Haetati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengidentifikasi faktor pemungkin dan penghambat yang dihadapi oleh P2TP2A Kalimantan Timur dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak di samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama jika bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti psikolog/psikiater, rujukan medis, advokasi, dan bantuan hukum, dan menyediakan rumah aman. Elemen pendukung manajemen kasus adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan (mitra, masyarakat, staf) dan keterlibatan pemerintah. Di sisi lain, faktor penghambat penanganan kasus kekerasan adalah minimnya dukungan finansial, sumber daya manusia P2TP2A yang masih sangat terbatas, jumlah psikolog yang masih sangat sedikit, bahkan psikiater pun belum ada. Juga tidak ada pilihan akomodasi rumah aman dan juga tidak tersedianya sarana transportasi.

D. Kerangka Konseptual

1.1 Peran

a. Pengertian Peran

Istilah peran berasal dari dunia teater. Peran didefinisikan sebagai perilaku seseorang atau individu yang menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi (Lawung 1983:89). Peran dan peranan itu mempunyai arti yang berbeda, peran didefinisikan sebagai kumpulan perbuatan yang diharapkan dari orang berkedudukan. Peran adalah apa yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial tertentu. Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan, dan bagian dari kegiatan seseorang. Apabila seseorang melaksanakan suatu peran (Soekanto 2013:213). Peran sangatlah penting karena mereka dapat mengontrol perilaku seseorang. Menurut Levinson, peran terdiri dari dua hal, menurut Soekanto (2013:213):

- a. Peran mencakup aturan tentang bagaimana seseorang berada dalam masyarakat. Dalam kasus ini, peran adalah seperangkat aturan yang menjadi pedoman seseorang menjalani kehidupan sosial.
- b. Peranan suatu konsep mengacu pada apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peranan juga dapat berarti tindakan penting yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu struktur sosial.

Setiap posisi dalam kelompok memiliki peran yang saling berhubungan yang menentukan bagaimana posisi tersebut diharapkan bertindak. Arti penting sosiologis dari peran adalah bahwa peran memaparkan apa yang diharapkan orang ataupun masyarakat. Berdasarkan uraian sebelumnya peran merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga yang ada dalam peraturan yang mencakup fungsi dan tujuan dari lembaga. Mereka yang memiliki peran diharapkan menjalanannya dengan baik dalam lingkungannya. Peran yang dimaksudkan lebih kepada hak, kewajiban dan tanggung jawab. Dengan demikian, peran didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga organisasi atau lembaga yang diatur sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga tersebut.

b. Fungsi Peran

Soekanto (2002) membahas tentang berbagai macam peran yang dimainkan oleh orang-orang di masyarakat. Ada beberapa pendapat tentang fungsi peran, seperti:

- a. Bahwa peran tertentu harus dilakukan jika struktur masyarakat ingin bertahan;
- b. Peranan diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu atau sanggup oleh masyarakat, yang sudah terampil dan memiliki kekuatan;
- c. Adapun juga individu yang tidak bisa menjalankan peran sesuai dengan harapan dari lingkungan sosial, karena mereka harus mengorbankan kebutuhan pribadi mereka terlalu banyak untuk melakukannya;
- d. Masyarakat belum tentu akan memberi peluang yang setara kepada mereka yang mampu melakukannya.

1.2 Penanganan kekerasan terhadap perempuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setiap anggota keluarga ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, aman, damai, tentram, utuh bahkan harmonis. Hal terpenting dalam mencapai keharmonisan maupun persatuan adalah kualitas perilaku dan pengendalian setiap

individu dalam rumah tangga tersebut. Negara maupun masyarakat diharapkan untuk melakukan upaya untuk pencegahan, perlindungan untuk korban dan penindakan pelaku kekerasan rumah tangga. Untuk menangani kekerasan yang dialami perempuan, ada prinsip yang harus diikuti:

- a. Kesenjangan kekuasaan antara pria dan wanita dalam masyarakat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan lebih umum terjadi. Kekerasan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan perempuan, mengurangi kekuasaan dan kendali atas kehidupannya sendiri. Secara umum, perempuan yang berani melaporkan kekerasan yang terjadi dengan dirinya berisiko diterima atau bahkan dikucilkan oleh komunitas di sekitar mereka. Pelaku dapat menggunakan kekerasan terhadap mereka karena adanya kesenjangan kekuasaan antara pria dan wanita yang ada dalam kehidupan mereka. Kekerasan ini berdampak pada setiap aspek kehidupan perempuan, mengurangi kekuasaan dan kendali atas kehidupannya sendiri. Mereka rentan terhadap kekerasan berulang dari pelaku.
- b. Prosedur investigasi pada kasus kekerasan perempuan dalam proses mencapai keadilan.
- c. Harus disadari akan adanya kebutuhan untuk mengenali resiko perempuan yang memberikan kesaksian tentang kekerasan dan menjamin perlindungan dan keselamatan mereka.
- d. Informasi yang paling berarti dan dipercaya datang dari perempuan yang melaporkan langsung dari pengalaman mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka malu bahkan untuk berbagai pengalaman. Namun jika anda mereka dengan perhatian dan kasih sayang, mereka pasti akan bersedia untuk bersaksi, terutama jika mereka menyadari bahwa kesaksian mereka dapat membantu korban lainnya. Membantu korban bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendamping.

Adapun tahapan pelayanan bagi penanganan korban kekerasan yang mengacu pada peraturan undang-undang tentang standar pelayanan

minimal dibidang pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Ada lima jenis pelayanan yang dapat diterima, antara lain:

- a. Menerima pengaduan dari wanita dan anak korban kekerasan;
- b. Memberikan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Memberikan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan hukum dan dukungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
- e. Repatriasi dan reintegrasi sosial untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Adanya informasi mengenai hak-hak korban, termasuk penunjukan satu atau lebih petugas yang akan mendampingi.

1.3 Pendampingan

Untuk meningkatkan kebijakan dan kualitas sumber daya manusia, pemerintah dan lembaga nonprofit menggunakan pendekatan pendampingan untuk mengidentifikasi masalah mereka dan mencari solusi. 'Pendampingan' berasal dari kata 'damping', berarti memberikan bimbingan dengan menganggap posisi dengan yang didampingi itu sejajar dengan pendamping. Departemen Sosial Republik Indonesia mengatakan pendampingan adalah teknik pemecahan masalah yang membantu korban memandirikan diri dengan membantu mereka membuat keputusan yang tidak membahayakan mereka dan keputusan tersebut tidak merugikan korban. Pendampingan merupakan suatu proses relasi sosial yang melibatkan pendamping dan korban melalui penyediaan fasilitas untuk menemukan keutuhan, memecahkan masalah, dan mendorong inisiatif dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kemandirian jangka panjang banya korban (Departemen sosial 2007:4).

Bisa diringkas bahwa pendampingan itu upaya yang bertujuan untuk menolong seseorang atau kelompok dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada orang yang dibantunya sehingga bisa mendapatkan solusi agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang lagi dihadapi

oleh individu yang dibantunya dan memberdayakan untuk hidup mandiri. Peran pendamping itu untuk menolong seseorang atau kelompok bekerja sama untuk dalam menyelesaikan masalah. Seorang pendamping punya peran penting dalam membantu perempuan yang menjadi korban KDRT. Berikut merupakan peran pendamping menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007:8):

- a. Fasilitator, korban kekerasan harus dibantu oleh fasilitator. Fasilitator membantu mereka supaya punya akses ke berbagai sumber agar dapat membantu mempercepat dan mendukung keberhasilan usahanya.
- b. Perantara sebagai media untuk mengkoneksikan korban dengan sistem sumber dan memungkinkan media korban mengakses sumber-sumber tersebut dengan benar.
- c. Pendidik, berfungsi sebagai pemandu untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan melalui upayanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
- d. Penolong: peran dimana seseorang bantu korban dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
- e. Penghubung: bertindak sebagai jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan antara korban yang berkepentingan dengan berbagai sistem sumber daya ini tersedia bagi korban untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai masalah mereka yang lagi dihadapi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan layanan dalam membantu korban
- b. Memfasilitasi pemberian layanan kepada korban
- c. Menghubungkan korban kekerasan dengan komunitas
- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada korban
- e. Membantu korban agar tidak melakukan kejahatan
- f. Melakukan pekerjaan sesuai peran

1.4 Kekerasan dalam rumah tangga

a. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut Galtung ialah '*any avoidable impediment to selfrealisation*' yang mempunyai arti kekerasan untuk mengaktualisasi potensi diri secara wajar. Kekerasan juga dapat diartikan secara luas sebagai tindakan yang merugikan, melukai, membunuh, merusak atau menghancurkan lingkungan (Susan 2010:115). Berdasarkan pemaparan diatas kekerasan dianggap sebagai perilaku atau tindakan kasar yang mencemaskan, menakutkan dan selalu berdampak negatif pada korban secara fisik, mental dan sosial.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan PBB Tahun 1993 mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan apa pun yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan kekerasan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan hak-hak perempuan secara sewenang-wenang, ini didefinisikan sebagai tindakan kekerasan berdasarkan gender. (Komnas Perempuan).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan fisik, mental, atau psikologis dalam mengontrol pasangan dan dapat mengakibatkan penderitaan fisik/psikologi bahkan kematian dalam kehidupan rumah tangga (Tanof 2019:29). Berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2004 mengatakan bahwa segala perbuatan terhadap siapa pun, khususnya perempuan yang mengakibatkan kekerasan, penderitaan fisik, seksual, psikis, atau penelantara rumah tangga, dilarang tanpa adanya tindakan, paksaan, atau kebebasan yang melanggar hukum ini termasuk ancaman perampasan. Yang termasuk dalam lingkup keluarga adalah: a) suami, istri, anak; b) seseorang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, atau anak dalam rumah tangga; c) orang yang tinggal di rumah sambil bekerja.

KDRT didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan mental, fisik atau seksual terhadap perempuan, baik dalam kehidupan publik atau pribadi, termasuk ancaman,

pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenangnya dalam tindakan tertentu dalam rumah tangga. Dapat diringkas bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan yang bisa menimbulkan kesengsaraan seseorang. KDRT biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. KDRT merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan seseorang, khususnya perempuan.

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Permasalahan sosial KDRT terhadap perempuan di Indonesia dianggap biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari keseharian atau dinamika kehidupan yang harus dijalani. Berdasarkan Undang-Undang tentang tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibagi menjadi empat tipe kekerasan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan ditunjukkan oleh kelompok yang dimaksud dengan tindakan ini adalah menampar, memukul, meludahi, mencabut rambut (menjambak), menendang, menyulut rokok, dan memukul/melukai dengan senjata. Perawatan ini biasanya menimbulkan bekas luka, memar pada wajah, gigi patah, atau jaringan parut lainnya. Tidak dapat menahan emosi saat perselisihan adalah penyebab utama KDRT jenis ini.
- b. Kekerasan psikis atau emosional merupakan perbuatan yang menyebabkan individu mengalami ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan dalam bertindak, ketidakberdayaan, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional itu penghinaan, komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengucilkan istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Jenis kekerasan mungkin tidak diakui sebagai KDRT. Kekerasan jenis ini juga berdampak negatif terhadap korban yang sedang mengandung karena dapat


menghambat perkembangan bayi yang disebabkan oleh tekanan-tekanan yang diderita korban.

- c. Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Kekerasan jenis ini meliputi menjauhkan istri atau suami dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pasangan baik istri maupun suami.
- d. Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan melantarkan orang dalam lingkup rumah tangga padahal berdasarkan hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan serta pemeliharaan kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Penelantaran rumah tangga bukan hanya sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Masalahnya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial seperti tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan dan lain-lain melainkan penelantaran yang sifat umumnya menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan dan lain sebagainya).

Berdasarkan pemaparan bentuk-bentuk KDRT korban juga sering kali menerima mengalami lebih dari satu kekerasan atau biasanya disebut dengan kekerasan ganda, dimana korban selain mengalami kekerasan fisik dan mengakibatkan luka lebam takut untuk memberitahu keluarga atau orang terdekat karena adanya ancaman dari pelaku, bahkan juga yang mengalami kekerasan fisik biasanya terganggu psikis maka tidak bisa menjalani kehidupan seperti biasa.

1.5 Kerangka pemikiran

Tabel 1.2 Kerangka Berpikir



Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten mimika sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di kabupaten mimika. Dengan adanya peraturan bupati ini dibentuk P2TP2A di wilayah kabupaten mimika sebagai lembaga non-struktural. Diketahui bahwa P2TP2A merupakan unit pelaksana teknis dinas yang berada dibawah DP3AP2KB Kab.Mimika, dibentuk sebagai wadah informasi, koordinasi, fasilitas pencegahan dan penanganan korban KDRT dan juga kekerasan terhadap anak. Berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan berbagai layanan untuk fisik dan non fisik kepada masyarakat, termasuk informasi data, rujukan, konsultasi, bimbingan konseling dan juga adanya pelatihan keterampilan. Selain melaksanakan fungsi ada juga tugas untuk mengkoordinasikan upaya penanganan korban kekerasan dengan instansi pihak terkait, memberikan layanan konsultasi baik pendampingan maupun rujukan dan perlindungan sementara untuk korban kekerasan bagi

perempuan dan anak. Peran terjadi ketika ada pelaporan, setelah pelaporan baru DP3AP2KB melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan korban, setelah adanya penanganan dipastikan adanya intervensi dengan cara memediasi kedua belah pihak baik korban maupun pelaku setelah itu mencari solusi yang tidak memberatkan kedua belah pihak, kemudian membuat surat pernyataan agar kalau solusi yang disepakati tidak berjalan maka surat pernyataan tersebut bisa di proses di pengadilan.

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui tentang apa saja peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Mimika dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam empat bab. Setiap bab akan berisi penjelasan berbeda sesuai dengan pembahasan utama.

Bab satu dimulai dengan pendahuluan, penulis mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tinjauan literatur, kerangka konseptual, kemudian tujuan penelitian.

Pada bab dua akan berfokus pada metode penelitian mulai dari jenis penelitian dan metode yang digunakan penulis, informan, operasionalisasi konsep. Bab ini juga membahas teknik pengumpulan data, serta jenis data yang dikumpulkan dan cara menganalisisnya. Terakhir, penulis menjelaskan objek penelitian.

Selanjutnya bab tiga membahas tentang temuan dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah selain itu mendeskripsikan temuan-temuan lapangan dan data dianalisis dengan cara yang ditentukan oleh penulis.

Pada bab empat adalah bab terakhir, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi.